



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1331, 2012

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Cap Imigrasi. Bentuk. Penggunaan.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
CAP KEIMIGRASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian, perlu dilakukan penyeragaman dan pengamanan cap keimigrasian;**
 - b. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan penggunaan cap keimigrasian sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-833.PL.03.10 Tahun 1995 Tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cap Keimigrasian;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
2. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
4. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
5. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
6. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
7. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
8. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
9. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Pasal 2

- (1) Jenis Cap Keimigrasian terdiri atas:

- a. cap Tanda Masuk;
 - b. cap Tanda Keluar;
 - c. cap penolakan Izin Masuk;
 - d. cap pemberian Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal tetap;
 - e. cap Izin Tinggal terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia;
 - f. cap pemberian Izin Masuk Kembali;
 - g. cap perpanjangan Izin Tinggal;
 - h. cap pengembalian dokumen keimigrasian;
 - i. cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia;
 - j. cap pemulangan;
 - k. cap deportasi;
 - l. cap fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda; dan
 - m. cap daftar awak Alat Angkut dan penumpang.
- (2) Cap Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. cap Tanda Masuk Visa kunjungan;
 - b. cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan;
 - c. cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan;
 - d. cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat diplomatik/dinas;
 - e. cap Tanda Masuk awak Alat Angkut;
 - f. cap Tanda Masuk perjalanan pebisnis *asia pacific economic cooperation*;
 - g. cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas;
 - h. cap Tanda Masuk visa tinggal terbatas saat kedatangan;
 - i. cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur; dan
 - j. cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, awak Alat Angkut warga negara Indonesia, Orang Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang *re-entry permit*, atau subjek kewarganegaraan ganda.

BAB II

STANDARDISASI CAP KEIMIGRASIAN

Pasal 3

- (1) Standardisasi Cap Keimigrasian ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (2) Standardisasi Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fitur pengaman;
 - b. desain;
 - c. bentuk dan ukuran; dan
 - d. warna tinta.

Pasal 4

- (1) Fitur pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kode cap;
 - b. jenis huruf; dan
 - c. jenis angka.
- (2) Fitur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempermudah pemeriksaan dan mencegah pemalsuan.

Pasal 5

Desain Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibuat dengan memperhatikan fitur pengaman.

Pasal 6

Bentuk dan ukuran Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan jenis Cap Keimigrasian.

Pasal 7

- (1) Cap Keimigrasian menggunakan warna tinta yang memiliki fitur pengaman.
- (2) Warna tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hijau;
 - b. merah; dan
 - c. biru .
- (3) Warna tinta hijau digunakan untuk cap Tanda Masuk.

- (4) Warna tinta merah digunakan untuk cap penolakan masuk dan cap deportasi.
- (5) Warna tinta biru digunakan untuk seluruh Cap Keimigrasian kecuali Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB III

BENTUK, UKURAN DAN PENGGUNAAN CAP

Bagian Kesatu

Cap Tanda Masuk

Pasal 8

- (1) Cap Tanda Masuk Visa kunjungan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa "IMMIGRATION INDONESIA";
 - b. frasa "VISIT VISA";
 - c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - d. tanggal masuk;
 - e. teks "PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE";
 - f. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - g. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Cap Tanda Masuk Visa kunjungan saat kedatangan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa "IMMIGRATION INDONESIA";
 - b. frasa "VISA ON ARRIVAL";

- c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - d. tanggal masuk;
 - e. teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
 - f. frasa “WORK PROHIBITED”;
 - g. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - h. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan saat kedatangan.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
 - b. frasa “VISA EXEMPTION”;
 - c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - d. tanggal masuk;
 - e. teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 30 DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
 - f. frasa “WORK PROHIBITED”;
 - g. frasa “ NOT EXTENDABLE”;
 - h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Cap Tanda Masuk bebas Visa kunjungan singkat diplomatik/dinas berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa "IMMIGRATION INDONESIA";
 - b. frasa "VISA EXEMPTION";
 - c. frasa "FOR DIPLOMATIC & SERVICE PASSPORT";
 - d. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - e. tanggal masuk;
 - f. teks "PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE";
 - g. frasa "NOT EXTENDABLE";
 - h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing pemegang paspor Diplomatik/Dinas yang masuk ke wilayah Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Cap Tanda Masuk awak Alat Angkut berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa "IMMIGRATION INDONESIA";
 - b. frasa "CREW VISIT";
 - c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - d. tanggal masuk;
 - e. teks "PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE";
 - f. frasa "NOT EXTENDABLE";

- g. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - h. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang sedang bertugas sebagai nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di Alat Angkut.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Cap Tanda Masuk kartu perjalanan pebisnis *asia pacific economic cooperation* berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
 - b. frasa “ABTC PASS”;
 - c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - d. tanggal masuk;
 - e. teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 60 DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE”;
 - f. frasa “WORK PROHIBITED”;
 - g. frasa “NOT EXTENDABLE”;
 - h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing pemegang kartu perjalanan pebisnis *asia pacific economic cooperation*.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas berbentuk segi empat dengan ukuran 3.5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. frasa "IMMIGRATION INDONESIA";
 - b. frasa "LIMITED STAY PERMIT";
 - c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - d. tanggal masuk;
 - e. teks "PERMITTED TO ENTER AND STAY, SUBJECT MUST APPLY FOR LIMITED STAY PERMIT AT LOCAL IMMIGRATION OFFICE WITHIN 30 DAYS";
 - f. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - g. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas saat kedatangan berbentuk segi empat dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima kali tiga centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. frasa "IMMIGRATION INDONESIA";
 - b. frasa "LIMITED STAY PERMIT ON ARRIVAL";
 - c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - d. kolom tanggal masuk;
 - e. frasa "NO. REG:...";
 - f. teks "PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR 30 DAYS FROM DATE SHOWN ABOVE";
 - g. frasa "NOT EXTENDABLE";
 - h. dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - i. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah

Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan.

- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Cap Tanda Masuk Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur berbentuk segi empat dengan ukuran 5 cm x 3,5 cm (lima kali tiga koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
 - frasa “LIMITED STAY PERMIT FOR WORK AND HOLIDAY FACILITY”;
 - nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - tanggal masuk;
 - teks “PERMITTED TO ENTER AND STAY FOR ... MONTH FROM DATE SHOWN ABOVE”;
 - teks “PERMITTED TO WORK TEMPORARY IN THE FIELD OF ...”
 - teks “PERMITTED TO WORK FOR ANY ONE EMPLOYER FOR THE MAXIMUM OF ... MONTH ONLY”;
 - frasa “NOT EXTENDABLE”;
 - dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Cap Tanda Masuk untuk warga negara Indonesia, Orang Asing pemegang Visa dinas/diplomatik, pemegang *re-entry permit*, atau subjek kewarganegaraan ganda berbentuk segi enam dengan ukuran sisi-sisi 1,5 cm (satu koma lima centimeter).

- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
 - kata “ARRIVAL”;
 - nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Masuk;
 - tanggal masuk;
 - dasar hukum pemberian Tanda Masuk; dan
 - nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Masuk kepada:
- Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa diplomatik atau Visa dinas;
 - warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi;
 - Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Izin Masuk Kembali; dan
 - anak berkewarganegaraan ganda yang menggunakan paspor kebangsaan dan memiliki fasilitas Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Cap Tanda Keluar

Pasal 18

- (1) Cap Tanda Keluar berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 3,5 cm x 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima kali tiga koma lima kali empat centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
 - kata “DEPARTURE”;
 - nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang memberikan Tanda Keluar;
 - tanggal keluar;
 - dasar hukum pemberian Tanda Keluar; dan

- f. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian Tanda Keluar bagi setiap orang yang meninggalkan wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Cap Penolakan Izin Masuk

Pasal 19

- (1) Cap penolakan izin masuk berbentuk lingkaran luar berdiameter 2,9 cm (dua koma sembilan centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa “IMMIGRATION INDONESIA”;
 - b. frasa “DENIED ENTRY”;
 - c. nama TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI yang menolak masuk;
 - d. tanggal penolakan;
 - e. kata “NO:...”;
 - f. dasar hukum penolakan masuk; dan
 - g. nomor urut cap dan unit tugas sebagai batas cap yang mengelilingi.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka penolakan pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing yang:
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;

- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- (4) Penggunaan pemberian cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pencantuman nomor register penolakan masuk.
- (5) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Cap Pemberian Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap

Pasal 20

- (1) Cap pemberian Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal tetap berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat kali dua koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. frasa "ITK/ ITAS/ ITAP";
 - b. kata "NO:...";
 - c. frasa "Valid Until";
 - d. tempat dan tanggal pengeluaran;
 - e. frasa "Immigration Officer"; dan
 - f. dasar hukum pemberian Izin Tinggal.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian bukti kepada Orang Asing yang telah diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penggunaan Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara mencoret:
- a. kata "ITAS" dan kata "ITAP" untuk pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal terbatas, dengan mencantumkan nomor register dan masa berlaku Izin Tinggal terbatas;
 - b. Kata "ITK" dan kata "ITAP" untuk pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal tetap, dengan mencantumkan nomor register dan masa berlaku Izin Tinggal tetap; atau

- c. Kata “ITK” dan kata “ITAS” untuk pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal tetap, dengan mencantumkan nomor register dan masa berlaku Izin Tinggal tetap.
- (5) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Cap Pemberian Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia

Pasal 21

- (1) Cap pemberian Izin Tinggal terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat kali dua koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa “ITAS FOR WORKER ON VESSEL”;
 - b. kata “NO:...”;
 - c. frasa “Valid Until”;
 - d. Tempat dan tanggal pengeluaran;
 - e. frasa “Immigration Officer”; dan
 - f. Dasar hukum pemberian izin tinggal.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bukti pemberian Izin Tinggal terbatas kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Cap Pemberian Izin Masuk Kembali

Pasal 22

- (1) Cap pemberian Izin Masuk Kembali berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat kali dua koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa “RE-ENTRY PERMIT”;
 - b. kata “NO:...”;

- c. frasa “Re-Entry Permit valid for several trips to Indonesia Until: ...”;
 - d. tempat dan Tanggal Pengeluaran;
 - e. frasa “Immigration Officer”; dan
 - f. dasar hukum Izin Masuk Kembali.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian izin kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap untuk masuk kembali beberapa kali perjalanan ke wilayah Indonesia.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Cap Perpanjangan Izin Tinggal

Pasal 23

- (1) Cap perpanjangan Izin Tinggal berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat kali dua koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. frasa “EXTENSION OF STAY PERMIT”;
 - b. kata “NO:...”;
 - c. frasa “Valid Until:...”;
 - d. tempat dan tanggal pengeluaran;
 - e. frasa “Immigration Officer”; dan
 - f. dasar hukum perpanjangan Izin Tinggal.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian perpanjangan:
- a. Izin Tinggal terbatas;
 - b. Izin Tinggal tetap;
 - c. Izin Tinggal kunjungan; atau
 - d. Izin Tinggal kunjungan saat kedatangan.
- (4) Penggunaan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan nomor register perpanjangan Izin Tinggal dan menuliskan kata Perpanjangan I, II, III, atau IV di atas cap sesuai dengan perpanjangan yang dilakukan.
- (5) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan

Cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian bagi Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang tidak lagi tinggal di Indonesia

Pasal 24

- (1) Cap Pengembalian dokumen keimigrasian bagi Pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap yang tidak lagi tinggal di Indonesia berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat kali dua koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa “RETURN OF IMMIGRATION DOCUMENT”;
 - b. kata “NO:...”;
 - c. frasa “Document Returned”;
 - d. teks “Should leave RI territory within ... days”;
 - e. tempat dan tanggal pengeluaran;
 - f. frasa “Immigration Officer”; dan
 - g. dasar Hukum Pengembalian Dokumen Keimigrasian.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka:
 - a. pemberian batas waktu meninggalkan wilayah Indonesia bagi pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap yang meninggalkan Indonesia tanpa Izin Masuk Kembali dan pemberian bukti bahwa dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap tersebut telah dikembalikan;
 - b. pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia yang meninggalkan Indonesia tanpa izin Masuk Kembali dan tidak bersamaan dengan alat angkut;
 - c. pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan bebas Visa kunjungan singkat, karena suatu hal diluar kemampuannya tidak dapat meninggalkan Indonesia setelah izin kunjungannya berakhir;
 - d. pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi Orang Asing yang pada saat ditolak perpanjangan izin keimigrasiannya tersebut telah habis masa berlakunya; dan
 - e. pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi awak kapal asing yang ke luar wilayah Indonesia tidak dengan kapalnya.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan**Cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing yang
Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia atau Meninggal Dunia****Pasal 25**

- (1) Cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia, berbentuk segi empat dengan ukuran 5 cm x 4 cm (lima kali empat centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa “PENCABUTAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN”;
 - b. kata “NO:..”;
 - c. frasa “DOK. NO:...”;
 - d. kata “BERDASARKAN:...”;
 - e. kata “ALASAN:...”;
 - f. tempat dan tanggal pengeluan; dan
 - g. frasa “Pejabat Imigrasi”.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian bukti pencabutan dokumen keimigrasian yang dimiliki orang asing karena memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh**Cap Pemulangan****Pasal 26**

- (1) Cap pemulangan berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat kali dua koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kata “REPATRIATION”;
 - b. kata “NO:...”;
 - c. teks “Ordered to Leave RI Territory For Reasons Repatriation within 7 (seven) days”;
 - d. tempat dan tanggal pengeluan; dan
 - e. frasa “Immigration Officer”.

- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemulangan Orang Asing dari rumah detensi imigrasi ke negara asalnya.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesebelas

Cap Deportasi

Pasal 27

- (1) Cap deportasi berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm (empat kali dua koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kata "DEPORTATION";
 - b. kata "NO:...";
 - c. teks "Ordered to Leave RI Territory For Reasons of Deportation within 7 (seven) days";
 - d. tempat dan tanggal pengeluaran; dan
 - e. frasa "Immigration Officer".
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian tindakan deportasi Orang Asing dari wilayah Indonesia.
- (4) Bentuk Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Belas

Cap Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pasal 28

- (1) Cap pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda berbentuk segi empat dengan ukuran 5 cm x 4 cm (lima kali empat centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. frasa "ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA";
 - b. kata "NO.: ...";
 - c. teks "Pemegang paspor ini adalah subyek pasal 4 huruf e, huruf d, huruf h, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia";
 - d. tempat dan tanggal pengeluaran; dan
 - e. frasa "Kepala Kantor Imigrasi/Kepala Perwakilan RI".

- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian bukti bahwa yang bersangkutan merupakan subjek kewarganegaraan ganda yang telah mendapatkan fasilitas keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Belas

Cap Daftar Awak Alat Angkut dan Penumpang

Pasal 29

- (1) Cap daftar awak Alat Angkut dan Penumpang dengan ukuran 7 cm x 5,5 cm (tujuh kali lima koma lima centimeter).
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Frasa “INDONESIA IMMIGRATION CLEARANCE”;
 - b. kata “CHECKED”;
 - c. kata “SHIP :...”;
 - d. kata “FLAG :...”;
 - e. kata “ARRIVAL :...”;
 - f. kata “DEPARTURE :...”;
 - g. kata “CREW :...WNA...WNI”;
 - h. kata “PASSENGER :...WNA...WNI”;
 - i. kata “AGENT :...”;
 - j. frasa “Immigration Officer”.
- (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pemberian bukti pengesahan pemeriksaan keimigrasian bagi Orang Asing dan warga negara Indoensia dari wilayah Indonesia dengan menggunakan Alat Angkut.
- (4) Bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELOLAAN CAP KEIMIGRASIAN

Pasal 30

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengelolaan Cap Keimigrasian yang meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pendistribusian;
 - d. penggantian; dan
 - e. penghapusan.
- (2) Pengelolaan Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menciptakan keseragaman dan menghindari pemalsuan Cap Keimigrasian.

Pasal 31

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan perencanaan Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menentukan standardisasi Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. menginventarisasi kebutuhan Cap Keimigrasian; dan
 - c. menentukan jumlah Cap Keimigrasian yang akan dibuat sesuai kebutuhan pada UPT Imigrasi.

Pasal 32

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengadaan Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 33

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pendistribusian Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c sesuai dengan kebutuhan UPT Imigrasi.
- (2) Dalam hal Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kerusakan, Kepala UPT mengembalikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meminta penggantian.

Pasal 34

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penghapusan Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang:
 - a. hilang; atau
 - b. rusak.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Kepala UPT Imigrasi.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghapusan Cap Keimigrasian.
- (4) Terhadap Cap Keimigrasian yang hilang, selain dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dilakukan pembatalan dan diumumkan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian.
- (5) Terhadap Cap Keimigrasian yang rusak, selain dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dilakukan penggantian.

Pasal 35

- (1) Cap Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c hanya digunakan oleh Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang atau petugas pemeriksa pendaratan yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan Cap Keimigrasian.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan, dan penyalahgunaan Cap Keimigrasian, Kepala UPT Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang atau petugas pemeriksa pendaratan yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penyalahgunaan atau menghilangkan Cap Keimigrasian dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-833.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN